



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 1201 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu dilakukan perubahan terhadap syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan syarat minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2024, yaitu sebesar 35.056 (tiga puluh lima ribu lima puluh enam) suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1186 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum SEKRETARIAT

iunes Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 1201 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan
		Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	31.497
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	72.349
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.163
4.	Partai Golongan Karya	42.849
5.	Partai NasDem	59.770
6.	Partai Buruh	1.893
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.228
8.	Partai Keadilan Sejahtera	81.408
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	393
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	7.956
11.	Partai Garda Republik Indonesia	764
12.	Partai Amanat Nasional	46.979
13.	Partai Bulan Bintang	2.216
14.	Partai Demokrat	34.456
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.596
16.	Partai PERINDO	7.179
17.	Partai Persatuan Pembangunan	32.853
18.	Partai Ummat	15.864
Total		467.413

Penghitungan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

7,5% x 467.413 suara = 35.055,97 suara dibulatkan menjadi 35.056 suara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum SEKRETARIAT

DORRI PUTRA

vinės Prawira Darma